

**IMPLEMENTASI FUNGSI PEJABAT PUBLIK YANG DAPAT DIEMBAN OLEH
NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWENANGANNYA SEBAGAI PEJABAT
UMUM**

Dwi Augustia Ningsih

dwiaugustiaherwanto@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Budiman Ginting

Suprayitno

Faisal Akbar Nasution

Abstrak

Jabatan Notaris merupakan jabatan seorang pejabat umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, Notaris sebagai pejabat umum dapat menjalankan jabatan negara serta melaksanakan tugas negara untuk melayani publik dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya melalui Pasal 15 UUJN Dengan adanya Pasal tersebut, Notaris menjalankan wewenangnya sebagai pejabat umum yang dapat melakukan apa saja, sehingga tidak adanya batasan kewenangan Notaris dalam bermasyarakat. Implementasi fungsi pejabat publik yang dapat diemban oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN tentang kewenangan lain yang dapat dilaksanakan oleh Notaris. Notaris sebagai unsur fungsi publik memiliki tugas untuk membantu masyarakat (publik) yang membutuhkan alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum dapat melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara.

Kata kunci: implementasi, publik, notaris, pejabat umum

Pendahuluan

Profesi hukum adalah profesi yang cukup menjanjikan dalam pembangunan nasional, diantaranya adalah Notaris, tentu saja ada beberapa kompetensi khusus yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang Notaris, karena seorang Notaris tidak akan dapat berpraktik tanpa memiliki kemampuan memadai. Notaris salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas, yang memiliki tanggungjawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa surat-surat, akta-akta maupun dokumen yang

dibuatnya secara tertulis atas berbagai perbuatan hukum. Posisi Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.¹

Menurut UUJN Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN tersebut mengatur bahwa Notaris merupakan pejabat umum dan memiliki tugas sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang tercantum dalam UUJN, sejauh pembuatan akta autentik tidak terkhususkan bagi pejabat umum lainnya.²

Kedudukan Notaris dalam ranah hukum perdata merupakan profesi yang menyangkut urusan pokok dan sangat mendasar dalam setiap perbuatan hukum, terutama bidang hukum perdata. Masyarakat yang menjadi subyek sekaligus obyek dari setiap perbuatan hukum akan sangat terbebani dengan urusan administrasi hukum. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan tidak akan tersusun secara benar dan sesuai prosedur hukum, jika dikerjakan oleh orang yang bukan ahli dan benar-benar menguasai bidang tersebut, karena itulah para Notaris hadir dan menawarkan jasa untuk membantu masyarakat.³

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang termaktub dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang mengatur bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Terkait dengan Notaris dalam pelayanan kepada publik, bahwa pelayanan publik menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur sebagai berikut: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

Notaris bisa saja menjalankan tugasnya atau kewenangan pejabat publik. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh Notaris dalam UUJN jika ingin menjadi pejabat publik, maka harus melepaskan jabatannya pada UUJN bahwa Notaris tidak dapat mengemban dua jabatan dalam menjalankan kewenangannya. Seorang Notaris yang telah ditetapkan sebagai pejabat umum harus melepas jabatannya apabila memiliki keinginan untuk melaksanakan tugas dari pejabat publik.

Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Pembuatan Akta

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

¹Salim, H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta, : PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm. 33.

²Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 14.

³Anugrah Yustica, “Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, *Notarius*, Vol. 13, No. 1, 2020, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 5.

pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁴

Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN. Notaris memberikan kepastian hukum bagi para pihak dari akta yang dibuatnya. Fungsi yang juga merupakan kewenangan dari Notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵

Dalam melaksanakan fungsi atau wewenangnya tersebut, Notaris harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni harus sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Alasan menolaknya di sini adalah alasan yang mengakibatkan notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/istrinya. Notaris juga harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut sehingga ada jaminan kepastian hukum.⁶

Notaris selaku pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik. Sebagaimana dalam Pasal 15 UUJN menyebutkan:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Menurut Pasal 15 yang ketentuan ayat (1) dan (2) pada UUJN bahwa seorang Notaris mempunyai kewenangan membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dan juga membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan juga dapat diberikan oleh Notaris.

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, yang dapat dibedakannya menjadi empat poin yakni:

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta :Sinar Grafika, 2005, hlm.1.

⁵Umar Ma'ruf, Dony Wijaya, “Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik (Study Kasus di Kecamatan Bargas Kabupaten Semarang)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2015, hlm. 302.

⁶*Ibid*, hlm. 303.

1. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggungjawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggungjawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.⁷

Peran dan kewenangan Notaris sangat penting dan strategis bagi lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka pemahaman peran dan kewenangan Notaris dapat dipahami oleh dan antara sub sistem peradilan pidana. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh UUJN.⁸

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan, kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.⁹

Peran Notaris baik dalam UUJN tidak menyebutnya secara tegas dengan kata “peran” Notaris dalam pelayanan kepada publik. Meskipun demikian, peran Notaris dalam memberikan pelayanan kepada publik tampak dari kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana diatur di dalam UUJN. Menurut H.D. Stoud kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hukum publik”.¹⁰

Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sebagai Pejabat Umum

Pada zaman Romawi Kuno ada kelompok pelajar berprofesi sebagai “*Scribae*” yang mempunyai tugas untuk mencatat berupa nota dan minuta dari berbagai catatan kegiatan atau keputusan yang disimpan dan dikeluarkan salinannya, baik sehubungan dengan privat maupun publik.¹¹ Jabatan ini muncul dikarenakan kebutuhan masyarakat pada waktu itu yang dalam perkembangan zaman, jabatan tersebut disebut “Notaris” yang berasal dari kata “*Nota Literaria*”.¹²

Kedudukan seorang Notaris sebagai fungsioneritas dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Sehingga masyarakat membutuhkan seorang (*figure*) yang ketentuan-ketentuannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segalanya (capnya) memberikan

⁷Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003, hlm. 21.

⁸Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009, hlm. 40.

⁹Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 2005, hlm. 141.

¹⁰HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : ,Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 110.

¹¹Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010, hlm. 9.

¹²*Ibid*, hlm. 9.

jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang.¹³

Notaris merupakan salah satu bagian dari masyarakat, sehingga sesuai dengan asas yang dijalankan oleh seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya, maka Notaris tidak diperbolehkan membeda-bedakan masyarakat satu dengan yang lainnya untuk memberikan pelayanan masyarakat. Selain itu Notaris juga merupakan Profesi yang dipercaya masyarakat untuk menjalankan kewenangannya agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Fungsi pejabat Notaris pada dasarnya telah sama dengan fungsi Notaris pada zaman sekarang, namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuat tidak bersifat autentik.¹⁴ Baru pada tahun 537 pekerjaan dan kedudukan dari *tabelliones* diatur dalam suatu *constitutie* meskipun pejabat *tabelliones* tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijk*.¹⁵

Profesi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dalam tugas dan tanggung jawab seorang Notaris dalam pembuatan akta otentik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat sering kali melakukan berbagai kegiatan yang menimbulkan perbuatan hukum, oleh karena itu masyarakat membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya dan dapat memberikan suatu solusi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Pasal 15 UUJN telah memberikan kewenangan kepada seorang Notaris. Kewenangan yang diberikan kepada Notaris ini tentu saja tidak diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kewenangan yang diberikan kepada seorang Notaris diikuti dengan berbagai ketentuan lain yang mengikutinya.¹⁶

Pasal 15 ayat (2) UUJN dengan jelas memberikan suatu kewenangan kepada seorang Notaris. Kewenangan Notaris ini telah dijabarkan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang Notaris. Adapun berbagai kewenangan yang diberikan kepada Notaris telah dijalankan oleh Notaris sejak berdirinya Notaris di Indonesia. Adapun permasalahan yang timbul yaitu ketika UUJN diundangkan oleh Pemerintah. Diundangkannya UUJN ini telah melahirkan permasalahan dalam menafsirkan suatu materi dalam UUJN tersebut. Pasal 15 ayat (2) UUJN telah menjadi suatu permasalahan sejak UUJN tersebut dikeluarkan.

Kewenangan yang tercantum di dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN tersebut akan menjadi perdebatan antara Notaris, apabila Notaris tidak mengetahui dengan pasti kewenangan tersebut dapat juga dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berwenang mengurus kepentingan orang banyak. Masih ada beberapa Notaris maupun ahli hukum yang memperdebatkan apakah seorang Notaris merupakan pejabat publik atau pejabat umum dikarenakan kewenangan yang dilakukan Notaris berdasarkan UUJN.

Berdasarkan dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, secara yuridis formal Notaris berwenang untuk membuat akta tanah. Wewenang Notaris dalam membuat akta tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena wewenang tersebut berdasar kepada Undang-Undang. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta tanah ini memang berbenturan dengan wewenang dari PPAT sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta tanah. Meskipun perolehan kewenangan dari Notaris berdasarkan Undang-Undang, dan PPAT hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah, namun dalam kenyataannya, Notaris tidak diperkenankan membuat akta

¹³Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Sebi Praktek Notaris*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2000, hlm. 162.

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 7.

¹⁵*Ibid*, hlm. 8.

¹⁶Denico Doly, "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 273.

pertanahan kalau belum lulus ujian untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Berkaitan dengan pendaftaran tanah tersebut, masyarakat membutuhkan kepastian hukum dalam pelayanan jasa yang berkaitan pendaftaran tanah, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur hal yang berkaitan dengan jasa pelayanan masyarakat atau jabatan yang berhubungan dengan kepentingan tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mengatur “Pejabat Pembuat Akta Tanah, merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun”.

Tidak hanya itu, kewenangan Notaris yang diatur pada UUJN pada Pasal 15 ayat (2) huruf g mengenai Notaris berwenang dalam membuat Akta Risalah Lelang maka peran Notaris dalam membuat akta Risalah lelang sangat dimungkinkan untuk menjalankan wewenang tersebut sebagai pejabat umum untuk memberikan pelayanan atas peraturan yang telah di atur dalam UUJN.¹⁷

Pasal 15 ayat (2) UUJN telah menjadi suatu polemik dalam menilai kewenangan seorang Notaris sebagai pejabat publik bukan sebagai pejabat umum. Adapun polemik dalam kalangan Notaris sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Adanya berbagai polemik yang terjadi di kalangan Notaris diharapkan tidak meluas dan dapat merugikan masyarakat. Kewenangan yang telah diberikan oleh UUJN dalam Pasal 15, harusnya dipertegas kembali dengan adanya amanat untuk memberikan pemerintah membentuk suatu peraturan yang ada di bawah UUJN dalam hal pemberian kewenangan kepada Notaris.

Kewenangan yang diperoleh ini harus dijalankan dengan baik dan dengan cara yang profesional. Adanya Pasal 15 ayat (2) menjadikan UUJN sebagai produk peraturan perundang-undangan yang tidak sehat. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat mengenai ketidakjelasan kewenangan pada Notaris. Apabila produk akta yang dikeluarkan oleh seorang Notaris menimbulkan masalah atau sengketa yang menyimpang maka sahnyanya perjanjian yang dilakukan di hadapan Notaris tersebut dipertanyakan.

Peraturan perundang-undangan maupun UUJN telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan Notaris bukan hanya pertanggung jawaban dalam arti sempit yaitu yang berkaitan dengan membuat akta, namun juga dituntut pertanggungjawaban dalam arti luas juga, yaitu tanggung jawab pada saat tahapan akta dibuat dan tanggung jawab pada saat pasca penandatanganan. Dalam kaitan berwenang dalam Pasal 1 UUJN berhubungan pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”¹⁸

Dalam pelaksanaan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, pembuatan Undang-Undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang sedemikian itu berdasarkan Pasal 1 UUJN. Akta autentik yang dimaksudkan akan memberikan para pihak yang terkait beserta pihak lain yang memperoleh hak dari bukti sempurna menurut Pasal 1870 KUH Perdata.

Berdasarkan hal tersebut, kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana yang dimaksud dari Pasal 1870 KUHPerdara tampak bahwa Notaris berperan memberi

¹⁷Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2016, hlm. 21.

¹⁸Sulhan, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktid dan mudah Taat hukum)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 8.

kepastian hukum dalam pelayanan publik. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Salim HS, yang menyatakan landasan filosofis diberikannya kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun akta lainnya, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atau subyek hukum.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa perbedaan yang pejabat umum dan pejabat publik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan tersebut, diantaranya:

Tabel 1
Perbedaan Pejabat Umum dan Pejabat Publik

Pejabat Publik	Pejabat Umum
Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik	Pejabat umum adalah jabatan yang disandang atau diberikan kepada seseorang yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik
Digaji Oleh Negara	Digaji oleh klien yang menggunakan jasa hukum
Menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat	Menjalankan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan UUJN dan Kode Etik
Bebas untuk menjalankan profesi, namun harus sesuai dengan kewenangan yang diberi	Mengikat erat dengan pekerjaannya
Tidak adanya hak untuk memakai lambang Negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.	Adanya hak untuk memakai lambang Negara yaitu Burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.

Penjelasan tabel diatas, memperlihatkan perbedaan antara pejabat umum dan pejabat publik sangat signifikan. Hal ini membuktikan bahwa seorang Notaris bukan termasuk dari pejabat publik. Ini dipertegas dengan adanya Pasal 1 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris yang berwenang membuat aka autentik dan kewenangan lainnya, dalam UUJN kewenangan yang didapat oleh seorang Notaris tidak dapat diemban oleh pejabat publik maupun pejabat umum lainnya. Apabila Notaris sebagai unsur fungsi publik dikecualikan karena tugasnya sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tersebut (dalam melaksanakan kewenangannya) untuk membantu masyarakat (publik) yang membutuhkan alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan hukum.

Dalam UUJN, Notaris dapat memangku jabatan dan melaksanakan tugas/pekerjaannya berdasarkan pengangkatan oleh Negara. Hal ini pemerintah dapat diartinya profesi seorang Notaris merupakan jabatan dan merupakan bagian dari eksekutif yang secara akademik memiliki kapasitas untuk menjadi Notaris, namun tidak dilakukan pengangkatan oleh pemerintah maka tidak dapat menjadi seorang Notaris. Inilah

¹⁹Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 27.

yang membedakan profesi Notaris dengan profesi-profesi lainnya. Oleh karena itu untuk Notaris digunakan istilah profesi jabatan Notaris karena pada hakikatnya Notaris adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah meskipun tidak mendapatkan gaji sebagai layaknya pegawai negeri sipil.

Simpulan

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di Indonesia terdapat dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan suatu akta autentik harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum dan Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Dengan adanya Pasal tersebut, Notaris menjalankan profesinya dalam memberikan jasa hukum sebagai pejabat umum dan kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat-pejabat lain. Implementasi fungsi pejabat publik yang dapat diemban oleh Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN tentang kewenangan lain yang dapat dilaksanakan oleh Notaris. Notaris sebagai unsur fungsi publik memiliki tugas untuk membantu masyarakat (publik) yang membutuhkan alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum dapat melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata, dikarenakan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2009. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Doly, Denico. 2011. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlm. 273.
- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat Serba Sebi Praktek Notaris*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ma'ruf, Umar., dan Dony Wijaya. 2015. "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik (Study Kasus di Kecamatan Bargas Kabupaten Semarang)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 3, hlm. 302.
- Nico, 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Prajitno, Andi. 2010. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Ridwan, HR. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta, : PT Rajagrafindo Persada.
- Sulhan. 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktid dan mudah Taat hukum)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- Usman, Rachmadi. 2016. Hukum Lelang, Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Yustica, Anugrah. 2020. "Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum",
Notarius, Vol. 13, No. 1, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 5.